



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat, saat ini sebagai Pihak I;
2. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat, saat ini sebagai Pihak II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan terlampir) antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Para Pihak menerangkan:

- Pihak I dan Pihak II adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2014.
- Pihak I adalah selaku Tergugat dan Pihak II adalah selaku Penggugat dalam perkara Gugatan Penguasaan Anak pada Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 3369/Pdt.G/2024/PA.Badg. tertanggal 22 Juli 2024.
- Pihak I dan Pihak II dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang terkait, bersepakat melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- a. Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak tersebut berada pada Pihak II selaku ayah, dengan segala konsekuensi hukumnya.

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan. No3369/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pihak II akan memenuhi segala kebutuhan terkait pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

## Pasal 2

a. Pihak I dan Pihak II akan memberikan pengajaran/pendidikan langsung dan tidak langsung di lingkungan anak secara baik sesuai minat bakat anak, dan menjunjung tinggi kualitas kehidupan, moral dan budi pekerti anak kelak, sehingga tuntunan agama menjadi panduan utama.

b. Pihak I dan Pihak II sepakat akan menunaikan nilai-nilai akhlak, berbakti kepada orang tua dalam setiap sendi kehidupan anak, dengan pertimbangan menjaga psikologis anak sehingga dapat tumbuh kembang secara baik dan layak.

## Pasal 3

a. Pihak I dapat dengan bebas menjalin komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, bertemu dan melalui video call, sehingga terjalin hubungan emosional yang baik antara ibu dan anak begitu pun sebaliknya.

b. Pihak II membebaskan Pihak I dan sebaliknya, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga kedua belah pihak sehingga terwujud harmonisasi di antara keluarga.

## Pasal 4

Pihak I sepakat akan melakukan pengurusan atas perpindahan identitas kependudukan anak tersebut pada instansi terkait, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pihak II.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini kami buat dan ditandatangani 2 (dua) rangkap masing-masing mendapat 1 (satu) dan berkekuatan hukum sama dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan diperkenankannya kami mengucapkan terima kasih.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan. No3369/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 6 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 3369/Pdt.G/2024/PA.Badg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, perkara antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa perjanjian bersama sebagai dimaksud dilakukan di luar persidangan antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya, hal itu sesuai maksud Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut yang dibuat secara sah, maka permohonan agar perkara diputus dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, cukup beralasan agar mempunyai legalitas yang pasti dan dapat mengakhiri sengketa dimaksud. Dan selanjutnya di lapangan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, yang amarnya sebagai tersebut dalam dictum putusan;

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan. No3369/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaatinya, yang berarti telah mengakhiri sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan. No3369/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 70.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai     | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 390.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan. No3369/Pdt.G/2024/PA.Badg